

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pencaplokan tanah adat/wilayah adat secara paksa oleh Negara (Pemerintah) dengan dalih pembangunan, semakin marak terjadi sekaligus menghadirkan konflik dewasa ini. Sebagai pemilik sah atas tanah adat/wilayah adat, masyarakat adat harus berhadapan dengan konflik yang diakibatkan oleh Negara (Pemerintah) maupun kaum kapitalis. Semua peristiwa tersebut akhirnya melahirkan situasi penuh dengan ketidakadilan, penindasan dan diskriminasi terhadap masyarakat, termasuk masyarakat adat yang berhadapan dengan konflik. Lebih dari itu, kehadiran konflik tersebut juga menghadirkan sebuah situasi bahwa Negara (Pemerintah) telah gagal mengakui, menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghormati, melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat adat, Negara (Pemerintah) Indonesia seharusnya menghadirkan satu undang-undang tentang pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Hal ini dilakukan Negara Indonesia dengan maksud untuk melindungi, menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat adat, sekaligus pada saat yang sama, Negara (Pemerintah) Indonesia mengurangi terjadinya konflik tanah adat/wilayah adat yang selama ini terjadi.

Lebih lanjut, berkaitan dengan konflik masyarakat adat Pubabu-Besipae *versus* Pemprov NTT dalam memperebutkan tanah adat/wilayah adat Pubabu-Besipae, semestinya Pemprov NTT mengambil sikap mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat Pubabu-Besipae. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya konflik serta memberikan kembali tanah adat/wilayah adat Pubabu-Besipae kepada masyarakat adat setempat untuk dikelola menurut hukum adat yang berlaku dalam kehidupan mereka setiap hari.

Berhadapan dengan konflik tanah adat/wilayah adat yang kian marak terjadi dewasa ini, Gereja Indonesia sebagaimana telah diuraikan penulis bahwa Gereja juga tumbuh dan berkembang di tengah hidup bermasyarakat, maka untuk

mengurangi terjadinya konflik tanah adat/wilayah adat, Gereja hendaknya menghidupi teologi pembebasan dengan maksud untuk membebaskan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat yang mengalami penindasan, ketidakadilan dan kemiskinan sebab tanah adat/wilayah adat mereka dicaplok secara paksa oleh Negara (Pemerintah) dengan dalih pembangunan. Dengan demikian, kehadiran Gereja dapat menghadirkan Kristus sang pembebas untuk membebaskan semua manusia yang mengalami penindasan, ketidakadilan yang menyengsarakan mereka sendiri.

5.3 Usul Saran

Konflik tanah adat/wilayah adat masyarakat adat Pubabu-Besipae hendaknya menjadi perhatian khusus dengan penuh harap dapat diselesaikan secepatnya. Untuk itu, pada bagian ini penulis mengusulkan beberapa hal yang perlu dan penting untuk diperhatikan dalam proses menyelesaikan konflik tanah adat/wilayah adat tersebut. Berbagai usulan ini penulis tujukan kepada Negara (Pemerintah) dengan seluruh jajaran, masyarakat adat sebagai pemilik sah atas tanah adat/wilayah adat dan Gereja sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, hal tersebut diuraikan penulis sebagai berikut:

1). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Seluruh Jajarannya

Sebagai pemicu utama terjadinya konflik ialah kehadiran Pemprov NTT dan Pemda TTS dengan program mereka untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun program tersebut hemat penulis hanyalah sebuah kedok untuk mencaplok tanah adat/wilayah adat milik masyarakat adat Pubabu-Besipae. Oleh sebab itu, Pemprov dan segala jajarannya hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu: *Pertama*, sebagai institusi Negara, Pemerintah diharapkan melindungi segenap rakyat secara khusus masyarakat adat yang mengalami konflik, walaupun Negara (Pemerintah) itu sendiri yang mengakibatkan konflik tersebut terjadi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat adat yang menjadi korban konflik merasa aman di tanah adat/wilayah adat mereka sendiri. Lebih dari itu, Negara (Pemerintah) juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik tanah adat/wilayah adat tersebut dengan menggunakan pendekatan hak konstitusional setiap warga negara. *Kedua*, Negara (Pemerintah) juga harus memastikan untuk melibatkan seluruh warga

masyarakat adat dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini bertujuan agar berbagai keputusan yang dihadirkan dalam proses penyelesaian dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara bersama-sama oleh masyarakat adat yang adalah korban juga Pemerintah sebagai pemegang tampuk kekuasaan.

2). Satuan Aparat Kepolisian Provinsi NTT

Satuan Kepolisian Daerah NTT hendaknya memperhatikan secara khusus berbagai peraturan Polisi yang ada di Negara Indonesia dan secara khusus “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial”. Hal ini penulis ajurkan bertolak dari konflik yang terjadi. Di mana kehadiran satuan Kepolisian berlaku tidak manusiawi terhadap masyarakat adat yang menjadi korban. Oleh sebab itu, hendaknya satuan Kepolisian memperhatikan hal tersebut secara baik agar dalam mengawal sebuah konflik, satuan kepolisian tidak berlaku diskriminasi dan menimbulkan kekerasan kepada setiap warga masyarakat adat.

3). Gereja Indonesia

Berhadapan dengan situasi konflik tersebut, Gereja Indonesia hendaknya menaruh perhatian kepada para korban (masyarakat adat) secara khusus, dan kepada Negara (Pemerintah) sebagai dalang utama terjadinya konflik. Hal ini dilakukan Gereja dengan maksud membebaskan; baik membebaskan masyarakat adat yang mengalami penindasan, maupun Negara (Pemerintah) yang telah berlaku menindas sekaligus menciptakan situasi yang tidak adil dan menyengsarakan masyarakat secara umum, dan secara khusus masyarakat adat. Untuk mencapai hal ini, Gereja hendaknya menghidupi teologi pembebasan yang lahir di Amerika Latin guna menanggapi situasi kemiskinan dan ketidakadilan yang berakibat pada kesengsaraan masyarakat. Sebab dengan menghidupi teologi pembebasan, Gereja dapat turut serta bersama para korban memperjuangkan hak-hak mereka.

4). Masyarakat Adat Pubabu-Besipae

Sebagai pemilik sah atas tanah adat/wilayah adat Pubabu-Besipae dan konflik yang sudah terjadi, masyarakat adat diharapkan untuk menghidupi berbagai aturan yang sudah ada sebagai suatu tindakan untuk melindungi diri dari

ancaman terjadinya konflik, sekaligus sebagai upaya mengidentifikasi dirinya sendiri. Berkaitan dengan konflik, masyarakat adat diharapkan terbuka dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berusaha menelisik konflik yang dialami agar dengan cara seperti itu, masyarakat dibantu untuk menyelesaikan konflik yang dialami dengan Pemprov NTT.